



PUTUSAN
Nomor 39 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DWIKARYA REKSA ABADI, tempat kedudukan di APL Tower Central Park Lt. 32 Unit T3 Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. MAFLITHA kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT Dwikarya Reksa Abadi, beralamat di Taman Surya 3 Blok H. 7/8, RT/RW 008/003, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi Suhernandi, S.H., M.H.;
2. Wardaya, S.H., M.H.;
3. Bintang Leo A. Naibaho, S.H.;
4. Anwar Firmansyah, S.H.;
5. Iwan Suhermawan, S.E., S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor: "ANDI-WARDAYA & PARTNERS", yang beralamat di Gedung Griya Wahyoe Jalan Sungai Sambas III Nomor 5 Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AWP.SK/PTUN 228/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H.;
 2. Sonta Niago, S.H., M.Hum.;
- Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;



3. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;
Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;
Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Mukti Ali, S.H.;
Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Arief Setiawan, S.H., M.H.;
Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Handayani P.U. Panjaitan, S.H.;
Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memilih domisili pada Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.682/MEN-KP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL)



Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang ditetapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2015.

Bahwa adapun isi surat Keputusan TERGUGAT *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP-PM) atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;
2. Melarang PT. Dwikarya Reksa Abadi untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap terhitung mulai sejak berlakunya keputusan Menteri ini;
3. Memerintahkan PT. Dwikarya Reksa Abadi untuk mengembalikan SIUP-PM asli sebagaimana dimaksud dictum KESATU kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut dengan ("Objek Gugatan").

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2015;
2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*, pada tanggal 8 Juli 2015 TERGUGAT mengirimkan pesan kepada PENGGUGAT melalui surat elektronik (*e-mail*) Satgas IUUF yang berisi pemberitahuan pengambilan Keputusan Menteri di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, sehingga pada tanggal 8 Juli 2015 PENGGUGAT mengambil dan menerima Surat Keputusan *a quo* di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015, PENGUGAT tidak sependapat dan menolak keras terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 2015 PENGUGAT telah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa, mengingat gugatan ini didaftarkan tanggal 5 Oktober 2015 sedangkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 baru diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 8 Juli 2015, maka gugatan diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Maka dengan demikian Gugatan *a quo* wajib diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. OBJEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017



3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa surat TERGUGAT *a quo* bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh TERGUGAT (tidak abstrak) dan berwujud sebuah surat Keputusan tertulis dan yang secara konkrit menegaskan mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP-PM) atas nama PT. Dwikarya Reksha Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;
 - b. Bahwa surat TERGUGAT *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada PT. Dwikarya Reksha Abadi;
 - c. Bahwa surat TERGUGAT *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah bersifat final serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa surat TERGUGAT *a quo* berdasarkan fakta hukumnya nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh PT. Dwikarya Reksha Abadi, sehingga merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena surat TERGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka gugatan Pembatalan atau Tidak Sah terhadap Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan pengajuan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29161 HT.01.01.PH.2005 tanggal 21 Oktober 2005 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W29-00321 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Februari 2007 yang menetapkan menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. DWIKARYA REKSA ABADI Nomor 22 tanggal 18 September 2006 dan Salinan Akta Nomor 44 tanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Mita Damayanti, S.H., M.Kn dan terakhir kali diubah dengan Akte Nomor 92 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dwi Karya Reksa Abadi yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-05379 tertanggal 19 Februari 2014;
2. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan Persetujuan Perluasan Penanaman Modal (Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Nomor: 362/II/PMA/2006 tertanggal 10 November 2006 dengan Rencana Investasi sebagai berikut :
 - a. Rencana Nilai Ekspor Per Tahun sebesar US\$ 93.282.000,-; (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dollar Amerika Serikat);
 - b. Rencana Pengguna Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 7.035 (*tujuh ribu tiga puluh lima*) orang;
 - c. Rencana Penggunaan Tanah seluas 550.000 M2 (*lima ratus lima puluh ribu meter persegi*);
 - d. Rencana Investasi sebesar Rp. 522.129.000.000,- (*lima ratus dua puluh dua milyar seratus dua puluh Sembilan juta rupiah*).
3. Bahwa PENGGUGAT yang merupakan perusahaan dibidang usaha penangkapan ikan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Nomor 01.06.02. 0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan yang menyatakan: *"IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan"*, maka dengan demikian Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Nomor 01.06.02. 0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 berlaku sampai dengan PENGGUGAT melakukan kegiatan usaha perikanan;
5. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik Izin usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan dengan baik seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku;
6. Bahwa dengan adanya Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 tersebut, PENGGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Membeli kapal sebanyak 73 Kapal, namun yang mempunyai kelengkapan izin Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) hanya 61 Kapal;
 - Telah membayar Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada negara sebesar Rp. 15.318.810.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*);
 - Menanamkan investasi secara bertahap untuk menunjang perkembangan usaha perikanan milik PENGGUGAT;
 - Telah memperkerjakan tenaga kerja warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing sebanyak 1800 orang;
7. Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki PENGGUGAT, kapal milik PENGGUGAT mempunyai kelengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan: ***"Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak***

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari SIUP”, dengan kata lain Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dapat diterbitkan apabila sudah mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

8. Bahwa dari 73 kapal milik PENGUGAT, 61 kapal diantaranya memiliki kelengkapan Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KAPAL	NOMOR SIPI
1	KM. WOGEKEL 1	26.14.0001.54.45136
2	KM. WOGEKEL 2	26.14.0001.64.45139
3	KM. WOGEKEL 3	26.14.0001.64.45148
4	KM. WOGEKEL 5	26.14.0001.64.45142
5	KM. WOGEKEL 6	26.14.0001.54.45137
6	KM. WOGEKEL 7	26.14.0001.64.45138
7	KM. WOGEKEL 8	26.14.0001.64.44670
8	KM. WOGEKEL 9	26.14.0001.64.44651
9	KM. WOGEKEL 10	26.14.0001.64.44893
10	KM. WOGEKEL 11	26.14.0001.64.44592
11	KM. WOGEKEL 12	26.14.0001.64.45340
12	KM. WOGEKEL 15	26.14.0001.64.45378
13	KM. WOGEKEL 16	26.14.0001.64.45330
14	KM. WOGEKEL 17	26.14.0001.64.45343
15	KM. WOGEKEL 18	26.14.0001.64.45342
16	KM. WOGEKEL 19	26.14.0001.64.45341
17	KM. WOGEKEL 20	26.14.0001.64.44394
18	KM. WOGEKEL 21	26.14.0001.64.44895
19	KM. WOGEKEL 22	26.14.0001.64.44896
20	KM. WOGEKEL 23	26.14.0001.64.44897
21	KM. WOGEKEL 25	26.14.0001.64.46476
22	KM. WOGEKEL 26	26.14.0001.64.46477
23	KM. WOGEKEL 27	26.14.0001.64.46478
24	KM. WOGEKEL 28	26.14.0001.64.46479
25	KM. WOGEKEL 29	26.14.0001.64.46480
26	KM. WOGEKEL 30	26.14.0001.64.46481
27	KM. WOGEKEL 31	26.14.0001.64.46482
28	KM. WOGEKEL 32	26.14.0001.64.46483
29	KM. WOGEKEL 33	26.14.0001.64.46484
30	KM. WOGEKEL 35	26.14.0001.64.46485



31	KM. DWIKARYA 11	26.14.0001.64.43915
32	KM. DWIKARYA 12	26.14.0001.64.43920
33	KM. DWIKARYA 15	26.14.0001.64.43918
34	KM. DWIKARYA 18	26.14.0001.64.43921
35	KM. DWIKARYA 20	26.14.0001.64.43908
36	KM. DWIKARYA 56	26.14.0001.64.41872
37	KM. DWIKARYA 60	26.14.0001.64.41868
38	KM. DWIKARYA 61	26.14.0001.64.41866
39	KM. DWIKARYA 62	26.14.0001.64.41869
40	KM. DWIKARYA 32	26.14.0001.64.43955
41	KM. DWIKARYA 36	26.14.0001.64.41871
42	KM. DWIKARYA 37	26.14.0001.64.41874
43	KM. DWIKARYA 38	26.14.0001.64.41873
44	KM. DWIKARYA 19	26.14.0001.64.43914
45	KM. DWIKARYA 21	26.14.0001.64.43912
46	KM. DWIKARYA 22	26.14.0001.64.43922
47	KM. DWIKARYA 23	26.14.0001.64.43910
48	KM. DWIKARYA 25	26.14.0001.64.43919
49	KM. DWIKARYA 26	26.14.0001.64.43917
50	KM. DWIKARYA 27	26.14.0001.64.43911
51	KM. DWIKARYA 28	26.14.0001.64.43940
52	KM. DWIKARYA 29	26.14.0001.64.43913
53	KM. DWIKARYA 30	26.14.0001.64.43916
54	KM. DWIKARYA 31	26.14.0001.64.43907
55	KM. DWIKARYA 51	26.14.0001.64.41867
56	KM. DWIKARYA 52	26.14.0001.64.41862
57	KM. DWIKARYA 53	26.14.0001.64.41856
58	KM. DWIKARYA 55	26.14.0001.64.41863
59	KM. DWIKARYA 56	26.14.0001.64.41870
60	KM. DWIKARYA 57	26.14.0001.64.41860
61	KM. DWIKARYA 58	26.14.0001.64.41859

9. Bahwa keseluruhan Surat izin penangkapan ikan milik PENGGUGAT tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena tidak dapat diperpanjang akibat adanya tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Rekza Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 milik PENGUGAT.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan: **“Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”;**

10. Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Rekza Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 telah menimbulkan dampak langsung kepada PENGUGAT, diantaranya:

- a. PENGUGAT tidak dapat melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan;
- b. PENGUGAT tidak dapat lagi memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) keseluruhan Kapal milik PENGUGAT. Hal ini dikarenakan dalam memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), PENGUGAT harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- c. Telah membayar Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada negara sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 15.318.810.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*), namun yang terpakai hanya sampai bulan Oktober 2015, sehingga Pajak yang tidak terpakai adalah mulai bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015 dikembalikan;
- d. Telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 235 Tenaga Kerja warga negara Indonesia akibat tidak beroperasinya usaha PENGUGAT dengan membayarkan uang pesangon sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*);
- e. Terhentinya Operasional seluruh Kapal-Kapal milik PENGUGAT sejumlah 61 kapal, namun tetap membayar biaya untuk:
 - Menanggung bahan bakar kapal sebesar Rp. 38.582.500.000,- (*tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima*

Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dengan rincian: 61 Kapal X 5 Kilo Liter X 11 Bulan X Rp. 11.500/liter;

- Menanggung biaya parkir kapal sebesar Rp. 6.760.833.000,- (*enam milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian: PHP Rp. 950.000/GT X 200 GT X 61 Kapal X 7 Bulan;

f. Biaya penyusutan kapal-Kapal beserta alat perlengkapannya milik Pengugat akibat tidak beroperasinya kapal-kapal dimaksud dengan kerugian sebesar Rp. 127.789.088.309,- (*seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah*);

g. PENGGUGAT tidak bisa mengeluarkan ikan hasil tangkapan dari *coldstorage* sebanyak 3.800 ton;

h. Rusaknya seluruh fasilitas pengolahan Ikan yang telah dibangun oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa, sudah terlihat secara jelas dan nyata bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 telah menimbulkan TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN yang nyata terhadap PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah terlihat jelas PENGGUGAT mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dimana kepentingan PENGGUGAT adalah karena adanya Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

Akan tetapi pada saat PENGGUGAT sudah melakukan segala sesuatu untuk mempersiapkan perpanjangan Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dari 61 Kapal milik PENGGUGAT, justru secara sepihak TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus



2014. Oleh karenanya PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT TERGUGAT A QUO

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk pembatalan didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, PENGGUGAT bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Rekso Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang menjadi objek sengketa *a quo*, dikarenakan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

1. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN DENGAN PASAL 16 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN

Bahwa penerbitan keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Rekso Abadi (PENGGUGAT), Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 tidak sesuai dengan alasan-alasan pencabutan Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang terdapat pada Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa, seharusnya TERGUGAT dalam melakukan pencabutan pemberian izin usaha perikanan milik PENGGUGAT mengacu kepada Ketentuan Pasal



16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang menyatakan :

"IUP dapat dicabut oleh pemberian izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;*
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;*
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;*
- d. menggunakan dokumen palsu;*
- e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau*
- f. **dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**"*

Bahwa dikaitkan dengan Keputusan Tergugat *a quo*, pada bagian **"menimbang"** Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 secara jelas terlihat TERGUGAT mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama PENGGUGAT Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 **HANYA BERDASARKAN analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri;**

Bahwa Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri, TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor: 803/ST/VI/2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang di isinya menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Hasil Analisis dan Evaluasinya, PENGGUGAT dituduh melakukan pembayaran upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sehingga melanggar Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Melakukan penyiksaan Anak Buah Kapal sehingga melanggar Pasal 351 KUHP;



3. Melakukan Perdagangan sehingga melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Melakukan perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdangan hewan-hewan yang dilindungi sehingga melanggar:
 - a. Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan;
 - b. Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan;
 - c. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Melakukan praktek suap kepada aparatatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa apa yang disangkakan oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat sama sekali tidak beralasan demi hukum, tidak jelas dan tidak mendetail.

Hal ini didasarkan bahwa :

1. Setiap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Aparat Negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa Penggugat telah sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Tergugat tersebut;
2. Tergugat hanya memberikan alasan secara sumir tidak mendetail perihal kapal-kapal mana saja yang melakukan pelanggaran, mengingat kapal milik Penggugat yang telah memperoleh SIPI sebanyak 61 Kapal dari 73 Kapal milik Penggugat;

Bahwa, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang dituduhkan oleh Tergugat tanpa dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan jelas-jelas telah melanggar azas hukum pidana yaitu Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*



Bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) ini berlaku juga dalam sengketa atau keberatan administrative yang akan menjatuhkan sanksi. Seorang yang dituduh dan akan dikenai sanksi administrative harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Bahkan seperti disebutkan diatas dalam hukum administrative berlaku asas "*suatu keputusan administrasi akan senantiasa dianggap benar sampai terbukti ada kesalahan atau ada kekeliruan*". Maka dengan demikian Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 harus dianggap benar dan berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada kesalahan atau kelalaian dalam perlaksanaannya; Bahwa disamping itu, Penggugat juga Tidak Sependapat Dan Menolak hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

I. Terkait dugaan pembayaran upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang melanggar Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa selama menjalankan usaha perikanan Penggugat memberikan upah kepada Karyawan dan Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Merauke hal ini dapat dibuktikan dengan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Karyawan serta slip gaji Karyawan Penggugat, sehingga hal ini sudah cukup membuktikan bahwa hasil analisis dan evaluasi Tergugat yang menyatakan Penggugat memberikan upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi Papua sama sekali tidak beralasan demi hukum;

Hal ini dapat dibuktikan juga, bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Penggugat tidak pernah mendapat teguran/peringatan dari Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Merauke karena upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi. Disamping itu, Penggugat juga memberikan bonus kepada Anak Buah Kapal yang hasil tangkapan ikannya se sesuai dengan yang ditargetkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Menteri yang bertanggung jawab untuk kegiatan mengawasi dan



menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah Menteri di bidang ketenagakerjaan bukan Tergugat. Maka dengan demikian Tergugat telah melampaui kewenangannya (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena melakukan analisis dan evaluasi terkait di bidang ketenagakerjaan;

II. Terkait dugaan penyiksaan Anak Buah Kapal yang melanggar Pasal 351 KUHP

Bahwa, hasil analisis dan evaluasi Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan penyiksaan terhadap Anak Buah Kapal sama sekali tidak berdasarkan hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah diperiksa baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun pengadilan terkait dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP tersebut;

Disamping itu, di dalam hasil analisis dan evaluasi tersebut Tergugat tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah Anak Buah Kapal yang telah disiksa oleh Penggugat dan siapa yang melakukan penyiksaan tersebut, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa apa yang disangka oleh Tergugat dalam hasil analisis dan evaluasinya cenderung mengada-ngada;

III. Terkait dugaan Perdagangan yang melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa Penggugat tidak mengerti perdagangan apa yang dimaksud Tergugat yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan :

3. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) mengenai Perlindungan tenaga kerja;
4. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) mengenai Perusahaan wajib memberikan upah terhadap Karyawan yang berhalangan masuk karena ada alasan yang sah;
5. Ketentuan Pasal 137 mengenai Mogok kerja;
6. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) mengenai pekerja yang mengajak mogok kerja tidak melanggar hukum.



Dengan demikian dugaan perdagangan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan Tergugat tidak ada korelasinya dengan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

IV. Terkait dugaan perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdangan hewan-hewan yang dilindungi

Bahwa mengenai dugaan perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut yang dilakukan Penggugat yang dituduhkan oleh Tergugat di dalam hasil analisis dan evaluasinya adalah sangat mengada-ngada dan tidak mendasar secara hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah diperiksa baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun pengadilan terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 102 maupun ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;

V. Terkait dugaan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan praktek suap kepada Pejabat Pemerintahan untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan milik Penggugat, hal ini dapat dibuktikan pengurus perusahaan Penggugat tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan uraian diatas, telah dapat disimpulkan Bahwa penerbitan keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 telah terbukti bertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

2. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat/badan tata usaha negara dalam rangka pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Berikut ini Penggugat akan menguraikan secara jelas bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sehingga harus dibatalkan, berikut uraiannya:

a. Azas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*)

Bahwa pembatalan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah menghilangkan kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);

Bahwa berdasarkan hukum, azas kepastian hukum ini memiliki aspek hukum material yang terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan atau pejabat pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa adanya proses pembuktian untuk menyatakan Penggugat bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran sudah cukup membuktikan adanya sikap Tergugat yang menghilangkan asas kepastian hukum;

b. Azas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan (*principle of non-misuse of competence*)



Asas ini berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan oleh kewenangan tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan:

"bahwa dalam penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi";

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* telah menyimpang dari wewenang yang ada padanya, hal ini didasarkan dalam mengeluarkan keputusan *a quo* Tergugat tidak secara cermat melihat peraturan yang seharusnya dipatuhi terlebih dahulu untuk melakukan pembatalan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014, bukan semata-mata melihat dari adanya Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan yang adil dan terbuka. Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya harus mengacu kepada Ketentuan **Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, bukan dengan secara sewenang-wenang** membatalkan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02. 0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015;

Dengan demikian tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya;

c. Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsel*)

Bahwa, asas kecermatan ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam



menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Hal ini sesuai dengan Pendapat Philipus M. Hadjon dalam bukunya *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"* tahun 2001 hal. 256-257, yang menyatakan: *"sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baik yang seharusnya menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung"*. Sehingga sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari dengan alasan yang sah menjadi pertimbangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negaranya;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak membatalkan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 sama sekali tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan :

1. Dalam keputusan *a quo* Tergugat mempertimbangkan perlu menerapkan sanksi yang tegas berupa pencabutan perizinan usaha di bidang perikanan tangkap berdasarkan alasan-alasan yang objektif, itikad baik, dan tanpa konflik kepentingan, namun sangat disayangkan di dalam keputusannya Tergugat sama sekali tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan alasan yang objektif, itikad baik dan konflik kepentingan tersebut;
2. Dalam keputusan *a quo* Tergugat juga mempertimbangkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri. Namun belum ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menyatakan Penggugat bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud oleh Tergugat yang tertuang di dalam Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Keputusan *a quo* Tergugat tidak menjelaskan atau melampirkan secara mendetail dan terbuka kesalahan-kesalahan Penggugat yang merupakan hasil dari Tim analisa dan evaluasi;

Bahwa disamping itu, dengan adanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa adanya pertimbangan dan alasan hukum yang jelas, telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat hal ini sudah membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginssel*).

d. Asas Permainan Yang Layak (*Principle Of Fair Play*).

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara;

Bahwa tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 hanya berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri;

Terkait Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803/ST/VI/2015 dan surat Nomor: 804/ST/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;

Pada halaman 2 surat Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri tersebut secara jelas dinyatakan bahwa: "sehubungan dengan hal tersebut Menteri kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini akan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikan". Sehingga pada tanggal 3 Juli 2015 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tentang Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa mengacu kepada Asas permainan yang layak seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat di dalam hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tentang Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang secara sepihak mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi dan klarifikasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat melanggar Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);

- e. **Asas Keadilan Atau Kewajaran (*Principle Of Reasonable Or Prohibition Of Arbitrariness*)**

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keadilan dan Kewajaran ini menghendaki supaya Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan atau tindakan perlu selalu memperhatikan asas keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hendaklah dilakukan proporsionalitas, sesuai dan selaras dengan hak setiap orang; Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 berawal dari adanya hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan di Luar Negeri dan telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor: 803/ST/VI/2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri; Pada halaman 2 surat Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri tersebut secara jelas dinyatakan bahwa: "sehubungan dengan hal tersebut Menteri kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini akan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan"; Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya pada hal. 14 s.d hal. 16 diatas, secara hukum Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya; Bahwa disamping itu, walaupun Penggugat disangka melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya, pencabutan Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan **Asas Keadilan Atau Kewajaran (Principle Of Reasonable Or Prohibition Of Arbitrariness).**

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, telah membedakan beberapa sanksi Administrasi yaitu diantaranya:

- a. *Peringatan/teguran tertulis;*
- b. *Pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;*
- c. *Pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.*

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan peringatan/ teguran tertulis kepada Penggugat untuk memperbaiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang telah disangkakan Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya;

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya memberikan pembinaan kepada Penggugat selaku pelaku usaha perikanan sebagaimana yang di amanatkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bukan dengan secara sewenang-wenang membatalkan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang secara sepihak mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah melanggar **Asas Keadilan Atau Kewajaran (*Principle Of Reasonable Or Prohibition Of Arbitrariness*)**

f. **Azas keterbukaan**

Bahwa Azas Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu sarana kontrol yang efektif dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dihilangkan dalam segala bentuknya;

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 hanya berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan diluar negeri sebagaimana yang telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor: 803/ST/VI/2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;

Bahwa terkait Hasil Analisa Dan Evaluasi Kapal Perikanan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak menerapkan Asas Keterbukan, hal ini dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26B/KEPMEN-KP/2015 tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat;
2. Standart Operasional Prosedural (SOP) yang Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tidak diketahui oleh Penggugat dikarenakan tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi atas setiap temuan-temuan seperti yang telah kami uraikan dan tanggapi pada hal. 14 s.d hal. 16 Gugatan *a quo*;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang secara sepihak mencabut Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama Penggugat Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah melanggar tanpa terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas kepada Penggugat sudah cukup membuktikan Tergugat melanggar azas Keterbukaan;

Bahwa dari uraian dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka telah terbukti Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan/ menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat *a quo*;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Rekso Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa, apa yang kami mohonkan ini merupakan hak dari Penggugat yang diatur di dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"*.
3. Bahwa, Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Hukum Pemerintahan yang baik;
4. Bawa, oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Usaha Perikanan dibidang penangkapan ikan;
- b. Penggugat tidak bisa mengeluarkan ikan hasil tangkapan dari *coolstorage* sebanyak 3.800 ton;
- c. Penggugat akan memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 61 Kapal milik Penggugat, dimana hal ini hanya dapat dilakukan apabila Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama Penggugat tidak dicabut oleh Tergugat;
- d. Terhentinya Operasional seluruh Kapal-Kapal milik Penggugat sejumlah 61 kapal, namun tetap membayar biaya untuk:
 - Menanggung bahan bakar kapal sebesar Rp. 38.582.500.000,- (*tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian: 61 Kapal X 5 Kilo Liter X 11 Bulan X Rp. 11.500/liter;
 - Menanggung biaya parkir kapal sebesar Rp. 6.760.833.000,- (*enam milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian: PHP Rp. 950.000/GT X 200 GT X 61 Kapal X 7 Bulan;
- e. Rusaknya kapal-Kapal beserta alat perlengkapannya milik Pengugat dengan kerugian sebesar Rp. 127.789.088.309,- (*seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah*);
- f. Perbaikan kapal-kapal beserta alat perlengkapannya.

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut, Kami memohon Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara gugatan pembatalan *a quo* menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, namun sebaliknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya diatas dan akan juga berdampak terhadap sebanyak 235 karyawan Penggugat yang akan kehilangan mata pencaharian serta warga yang tinggal disekitar usaha perikanan Penggugat. Mengingat banyaknya warga masyarakat di daerah Wanam yang menjual ikan hasil tangkapannya kepada Penggugat yang akan dimasukkan ke dalam *coolstorage*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 selama pemeriksaan sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 selama pemeriksaan sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 190/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor AWP.SK/PTUN 228/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI

1. Bahwa, pada tanggal 5 September 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus Perkara Banding Nomor: 190/B/2016/PT.TUN.JKT, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara resmi telah menerima relas pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016;
2. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 190/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 5 September 2016, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak keras terhadap isi putusan tersebut. Maka selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 210/G/2015/PTUN-JKT;
3. Bahwa, Permohonan Kasasi yang kami ajukan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 190/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 5 September 2016 telah diberitahukan oleh kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanggal 4 Oktober 2016, dan Termohon Kasasi menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016, sehingga masih dalam waktu 14 (empat belas hari), sebagaimana yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Kasasi ini wajib dinyatakan diterima;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan Memori Kasasi ini pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017



Oktober 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan “dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”, sehingga Memori Kasasi ini wajib diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN PENGAJUAN KASASI

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU. No. 5 Tahun 2004 Jo. UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa, dalam putusannya terhadap perkara *a quo*, *Judex Facti* telah Salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga adalah tepat dan beralasan Termohon Kasasi mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan memohon Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris*.

Bahwa dibawah ini akan kami uraikan secara terang dan jelas semua keberatan kami untuk membuktikan dan meyakinkan Mahkamah Agung yang akan memeriksa perkara ini bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 190/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 5 September 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 210/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 20 April 2016 telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan, berikut uraiannya:

A. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 190/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 5 September 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut.

Bahwa sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 *Judex Facti* yang menyatakan: Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding".

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. Putusan Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: 11 "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

Hal tersebut bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 107A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta sudah sepatutnya di batalkan oleh *Judex Juris* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih secara keseluruhan dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

B. TERKAIT SYARAT SAHNYA KEPUTUSAN A QUO, JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 52 Ayat 1 UU No. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: "Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti secara hukum bahwa Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun sayangnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan dan/atau menerapkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnyalah dibatalkan oleh *Judex Juris* . Bahwa dibawah ini akan kami uraikan secara terang dan jelas kesalahan *Judex Facti* dalam melakukan penerapan hukum yang dalam pertimbangannya berkesimpulan Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. 1. TERKAIT ASPEK PROSEDUR, JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN

Bahwa aspek Prosedural menitikberatkan kepada "apakah prosedur pengambilan keputusan Tata Usaha Negara yang diisyaratkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak". Prosedur (tata cara) Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan telah diatur dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menjelaskan bahwa: "ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri", namun sampai dengan Memori Kasasi ini diajukan ketentuan mengenai tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum diatur/ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah Termohon Kasasi sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa karena tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum ada pengaturannya, maka Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa untuk memenuhi aspek Prosedur dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menggunakan kewenangan Diskresi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan Termohon Kasasi TERBANDING/TERGUGAT, bahwa: "baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 maupun PERMEN-KP Nomor 30 tahun 2012 Jo. PERMEN-KP Nomor 30 tahun 2012 Jo. PERMEN-KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PERMEN-KP Nomor 32 Tahun 2012, tidak diatur secara tegas mengenai proses (prosedur) pencabutan IUP atau Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat selaku Pejabat TUN diberikan kebebasan (diskresi) untuk mengambil tindakan pendahuluan yang relevan sebelum sampai pada pengambilan keputusan mencabut izin usaha perikanan".

Bahwa, menurut *Judex Facti* penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 Atas Nama PEMBANDING/ PENGUGAT ("objek sengketa") tidak terdapat cacat prosedural formil, dengan dasar pertimbangan pada Hal. 261 dalam putusannya yang mempertimbangkan: "...menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Meneliti seluruh uraian fakta hukum diatas, serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana/doktrin, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacar administrasi, karena Tergugat dalam

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa (Bukti P-49 = Bukti T-1) telah membentuk TIM ANEV, yang melaksanakan tahapan/langkah Analisis dan Evaluasi untuk mengumpulkan data dokumen legal dan data lapangan, dan telah memberitahukan hasil ANEV kepada PENGGUGAT...”.

Selanjutnya *Judex Facti* pada Hal. 261 dalam putusannya mempertimbangkan:

“...tindakan diskresi atau freies Ermessen yang diambil Tergugat adalah mengisi Kekosongan hukum atau mengoreksi hasil kerja pembuat undang-undang yang tidak mengatur langkah dan tahapan pemberian sanksi hukum bagi perusahaan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, yang dalam kurun waktu lama berada dalam pembiaran melakukan pelanggaran, sementara dalam pelanggaran itu memiliki faktor kerugian tinggi bagi ekonomi negara dan bangsa akibat penyalahgunaan SIUP yang diberikan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.”

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek prosedur pembuatan Surat Keputusan *A quo* hanya berdasarkan pada Hasil ANEV yang bersumber dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menerbitkan Objek Sengketa hanya berdasarkan Hasil ANEV yang bersumber dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat, walaupun diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat melanggar ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, dapat dilihat secara nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan aspek prosedur sebagai syarat sahnya keputusan tata usaha negara, sebagaimana yang diamanatkan:

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 52 Ayat 1 huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Syarat sahnya keputusan meliputi dibuat sesuai dengan prosedur";
2. Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menjelaskan bahwa: "ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;

Bahwa disamping pertimbangan *Judex Facti* yang salah menerapkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, pertimbangan *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan mengenai prosedur penggunaan diskresi sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berkesimpulan kewenangan diskresi yang dilakukan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat syarat-syarat penggunaan diskresi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ahli Prof. Dr. Zudan, SH, MH di depan persidangan menerangkan:
 - Apabila didalam keadaan tertentu didapati belum dibentuk peraturan sebagaimana yang disyaratkan didalam peraturan tersebut, maka ada yang disebut diskresi;
 - Diskresi mensyaratkan 4 (empat) hal yakni:
 - Diskresi dapat digunakan ketika Peraturan Perundang-Undang belum mengatur (ada kekosongan hukum);
 - Peraturan perundang-undang sudah mengatur tetapi belum lengkap artinya pendelegasian-pendelegasian peraturannya belum dibuat;

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan dengan kata “dapat”;
 - Apabila terjadi staknasi didalam pemerintahan yang membutuhkan tindakan segera;
 - Namun perlu dicatat rezim yang dianut oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Rezim Diskresi Terbatas, diskresi boleh diambil dalam batas kewenangan tidak boleh dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;
- b. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH yang menerangkan bahwa:
- Diskresi memang bisa diambil oleh pejabat yang berwenang tetapi selain syarat-syarat disreksi, diskresi juga dibuat dalam keadaan tertentu, bagi individu tertentu dan perbuatan tersebut dilakukan tidak terus menerus, karena apabila terjadi terus menerus sudah menjadi kewajiban tata usaha negara untuk membentuk peraturan terkait dengan prosedur dan tata caranya;
 - Apabila kondisi tersebut terjadi dalam kondisi yang normal itu bukan diskresi itu menjadi atribusi (kalau terus menerus), dan harus dingat sekalipun begitu mendesaknya pejabat tata usaha negara untuk mengambil keputusan (diskresi) tetap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak boleh dilupakan, karena dalam Asas *Audi Et Aliteram Partem* sekalipun Asas tersebut belum diatur didalam peraturan perundang-undangan tetap kedua belah pihak harus didengarkan keterangannya;
 - Diskresi tidak boleh dilakukan secara terus menerus karena terkait diskresi telah ada diatur terkait tata cara dan syarat dalam mengambil diskresi, maka proses diskresi tidak boleh dilakukan secara terus menerus, karena seharusnya melahirkan kewenangan pejabat tata usaha negara tersebut untuk segera mengatur sesuai dengan kewenangan antribusi yang dimilikinya dan didalam UU 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa ketika dalam mengambil diskresi pejabat tersebut harus melaporkan kepada pejabat atasannya, dengan menjelaskan tujuan dan maksud, juga penjelasan keputusan itu diambil, misalnya apabila keputusan itu diambil oleh menteri maka harus melaporkan kepada presiden”

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Ahli yang diajukan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH menyatakan bahwa:

- Tidak selalu pencabutan izin atau sanksi itu didasari oleh diskresi, maka apabila keputusan tata usaha negara tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang maka itu tidak dapat disebut diskresi;
- Ketika perbuatan tersebut berdasarkan aturan didalam Undang-Undang wajib dikenakan tindakan sanksi, maka itu tidak dapat disebut diskresi;
- Diskresi itu apabila paket hukum (produk dan prosedurnya) harus keputusan yang bersifat diskresi, baru dapat dikatakan keputusan tersebut bersifat diskresi;

2. Bahwa disamping pendapat ahli di depan persidangan tersebut, diskresi yang diterapkan oleh TERBANDING/TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. (2) Pejabat;
- (3) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat;
- (4) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan;
- (5) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

3. Bahwa terkait Pejabat yang menggunakan Diskresi wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat, di depan persidangan Ahli Prof Dr. Zudan, SH, MH menerangkan bahwa "batasan-batasan yang lain diskresi tersebut adalah batasan prosedur, untuk diskresi yang menyebabkan peralihan penggunaan anggaran harus berdasarkan persetujuan atasan, maka untuk diskresi untuk hal-hal yang dianggap mendesak perlu pemberitahuan atasan";



4. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yakni BUKTI T-6 berupa Exsecutive Summary Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (ANEV) telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menggunakan diskresi terhadap 187 perusahaan pemilik kapal eks Asing dengan total 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) kapal. Hal ini telah membuktikan bahwa diskresi yang digunakan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat untuk memenuhi Aspek Prosedur dalam pembuatan Keputusan *a quo* telah nyata-nyata MAAL ADIMINISTRASI.

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan: “tindakan diskresi atau freies Ermessen yang diambil Tergugat adalah mengisi Kekosongan hukum atau mengoreksi hasil kerja pembuat undang-undang yang tidak mengatur langkah dan tahapan pemberian sanksi hukum bagi perusahaan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri”, telah nyata-nyata melanggar Ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga putusan harus dibatalkan karena karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. 2. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MEMBUKTIKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TELAH TERPENUHI DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA,

Bahwa, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan”.

Hal ini bersesuaian juga dengan syarat sahnya keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: “Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.



Mengacu kepada penjelasan ketentuan Pasal 52 (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: "salah satu prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur". Dengan demikian Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat seharusnya menyusun standar operasional prosedur apabila tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan belum diatur/ditetapkan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat.

Bahwa terkait mengenai Standar Operasional Prosedural (SOP) ini, a merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli Prof . Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. menerangkan bahwa:
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan praktek yang lazim dalam pemerintahan untuk menata sebuah manajemen untuk mengetahui pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan;
 - SOP sekarang dinormakan sebagaimana Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai standar yang digunakan pejabat pemerintahan untuk mengetahui tahapan-tahapan pekerjaan;
 - seluruh lembaga pemerintahan pada saat ini harus membuat SOP untuk menjelaskan tahap-tahapan pekerjaan;
 - Didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SOP tersebut mewajibkan kepada seluruh lembaga pemerintahan agar membentuk SOP, dan SOP tersebut harus diumumkan kepada masyarakat untuk memenuhi asas publisitas;
 - Didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lembaga pemerintahan harus membuat turunan Peraturan Perundang-undangan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;
 - Didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dituangkan secara tegas mengenai jangka waktu pembentukan SOP oleh lembaga-lembaga pemerintahan, namun pembentuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (original intent) bertujuan sebelum Peraturan perundang-undangan ini diberlakukan, lembaga-lembaga pemerintahan telah membuat SOP, agar pejabat pemerintahan memiliki rel atau dasar dalam menjalankan kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tindakan tersebut telah dilakukan berulang-ulang, maka SOP wajib dibuat apabila tidak dibuat maka salah satu aspek kewenangan, prosedur, substansi ada yang dilanggar;
- 2. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH juga menerangkan bahwa:
 - Syarat sahnya suatu keputusan adalah sebagaimana Pasal 52 UU No. 30 tahun 2014 yakni keputusan tersebut memenuhi syarat prosedur, dan apabila itu dilakukan secara terus menerus maka harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Jadi semua perincian mengenai tata cara dijelaskan disana, supaya mengenai beberapa hari yang bersangkutan dipanggil, siapa pembentuk tim pemeriksannya dan sebagainya jadi proses tersebut sebagai suatu sahnya prosedur pembentukan putusan tanpa adanya hal tersebut menjadikan tidak sahnya suatu putusan, tanpa memenuhi syarat prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
 - SOP harus diumumkan secara layak yang sewajarnya dapat diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi pedoman dan aturannya;

Berdasarkan fakta hukum persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat telah menyusun standar operasional prosedur sebagai salah satu tata cara dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan", dalam membuktikan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek prosedur pembuatan Surat Keputusan *A quo*.

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 ayat (1) huruf b berserta penjelasannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perkara *a quo*.



B. 3. TERKAIT ASPEK SUBTANSI DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA
JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SALAH
MENERAPKAN PASAL 16 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN, YANG
MENYATAKAN

Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangan apakah secara materi/ substansi telah selesai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, menyatakan: "IUP dapat dicabut oleh pemberian izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Bahwa, aspek substansi/materi dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* dapat dilihat pada poin (d) konsideran menimbang Surat Keputusan *a quo* Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat hanya mempertimbangkan: "bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan dan bidang terkait lainnya yang dilakukan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi, perlu menjatuhkan sanksi pencabutan perizinan usaha di bidang perikanan".

Mengenai redaksional "pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan" yang terdapat di dalam Surat Keputusan *a quo*, telah membuktikan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Surat Keputusan yang tidak baik dan tidak ideal, dikarenakan di dalam Surat Keputusan *a quo* tidak dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa, terkait frasa pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan dalam konsideran menimbang Surat Keputusan *a quo*, di depan persidangan telah ditemukan fakta hukum berupa pendapat:

a. Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. yang dihadirkan oleh TERGUGAT yang menerangkan bahwa:

- Terkait isi surat yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah dibacakan penasehat hukum PENGGUGAT yang didalamnya hanya menjelaskan frase “pelanggaran serius” tanpa menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang telah dicabut izinnya oleh kementerian tersebut, apa yang dituangkan didalam keputusan tersebut bersifat *obscur* (kabur), tidak terang benerang, seharusnya didalam surat tersebut disebutkan pelanggarannya, sehingga orang tidak lagi multitafsir, karena didalam kualifikasinya biasanya diatur apa yang menjadi larangan atau ada didalam pasal-pasal persyaratan perizinan tersebut diberikan;
- Frase “pelanggaran serius” tersebut dijelaskan didalam surat lain, maka suratnya itu harus dimuat didalam konsederan atau didalam konsederan tambahan, apabila kita sering mendapati kalimat “memperhatikan”, karena surat tersebut terpisah dari keputusan, maka surat tersebut bukan produk hukum maka dapat ditauangkan didalam konsederan tambahan dengan kalimat “memperhatikan...”;
- Frasa “pelanggaran serius” itu termasuk yang masih general, misalnya “Ahli diberhentikan dari Universitas Indonesia karena telah melakukan pelanggaran yang cukup serius”, dengan frase yang seperti itu maka Ahli akan bingung pelanggaran serius apa yang dilanggar? Apakah ahli telah melakukan tindakan asusila?, atau ahli telah melakukan sesuatu sebagaimana visi misi akademi tidak harus dilakukan? nah hal tersebut akan membuat ahli menjadi bingung dibagian mana harus membela diri;
- Jadi apabila pelanggaran tersebut dijelaskan diluar surat keputusan tersebut, hal tersebut juga harus diterangkan didalam keputusan tersebut, dan apabila bentuknya seperti itu maka biasanya dalam

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat terakhirnya akan dijelaskan “bahwa anda akan diberikan kesempatan untuk menghadap tim pemeriksa sekurang-kurangnya 9 hari sejak keputusan ini ditetapkan” sehingga pada waktu yang diberikan itu dia akan menjelaskan. namun pada hakekatnya penjelasan itu harus tetap ada didalam surat keputusan tersebut, karena orang tersebut harus mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi pembelaannya;

- Karena pada hakekatnya semua ketentuan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 dan AUPB termasuk Asas Audi Et Alterm Partem merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan.
- b. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH. juga menerangkan bahwa:
 - Frase “pelanggaran serius” itu termasuk yang masih general, misalnya “Ahli diberhentikan dari Universitas Indonesia karena telah melakukan pelanggaran yang cukup serius”, dengan frase yang seperti itu maka Ahli akan bingung pelanggaran serius apa yang dilanggar? apakah ahli telah melakukan tindakan asusila?, atau ahli telah melakukan sesuatu sebagaimana visi misi akademi tidak harus dilakukan? nah hal tersebut akan membuat ahli menjadi bingung dibagian mana harus membela diri;
 - Jadi apabila pelanggaran tersebut dijelaskan diluar surat keputusan tersebut, hal tersebut juga harus diterangkan didalam keputusan tersebut, dan apabila bentuknya seperti itu maka biasanya dalam kalimat terakhirnya akan dijelaskan “bahwa anda akan diberikan kesempatan untuk menghadap tim pemeriksa sekurang-kurangnya 9 hari sejak keputusan ini ditetapkan” sehingga pada waktu yang diberikan itu dia akan menjelaskan. namun pada hakekatnya penjelasan itu harus tetap ada didalam surat keputusan tersebut, karena orang tersebut harus mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi pembelaannya;
 - Karena pada hakekatnya semua ketentuan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 dan AUPB termasuk Asas Audi Et Alterm Partem merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan;

Bahwa, menurut *Judex Facti* penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 Atas Nama PEMBANDING/ PENGGUGAT ("objek sengketa") telah memenuhi aspek substansi, dengan dasar pertimbangan pada Hal. 253 s.d 254 dalam putusannya yang hanya mempertimbangkan:

"...menimbang, bahwa mengenai sejarah atau track record kepatuhan Tergugat, majelis hakim meneliti Bukti T-9 (surat peringatan nomor:1090/PDSKP.4/ TU.212/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014), T-151 (berkas surat peringatan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan keada perusahaan Penggugat seluruhnya tertanggal 25 Juli 2014) terdapat fakta hukum bahwa kapal-kapal Penggugat pernah sengaja melakukan pemadaman transmitter di kapal-kapal yang disebutkan dalam Bukti T-9 dan Bukti T-51..."

Selanjutnya pada hal. 254 dalam putusannya mempertimbangkan:

"...menimbang dalam Bukti T-8 (surat Dirjen perikanan tangkap nomor: 7800/DJPT.4/PI.440.D4/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 kepada Penggugat terdapat fakta hukum bahwa DJPT pernah mengenakan Sanksi Administrasi Pembekuan terhadap SIPI atas 58 kapal Penggugat dan sanksi Administratif pencabutan SIPI dan SIKPI atas 4 kapal Penggugat..."

Disamping itu, *Judex Facti* pada hal. 255 dalam putusannya mempertimbangkan:

"... menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti P-7 = Bukti T-20 (Surat Nomor: 803/SJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015) dalam rapat diatas Tergugat memberitahukan PT. Dwikarya Reksa Abadi (Penggugat) tentang hasil ANEV yang dicantumkan dalam Bukti P-8 = Bukti T-20 (surat nomor 804/SJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait hasil Analisis dan Evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri) yakni tentang ditemukannya pelanggaran-pelanggaran Penggugat uang pada pokoknya dalam hal:

1. Pembayaran upah lebih rendah dari UMP Provinsi;
2. Penyiksaan anak buah kapal;
3. Perdagangan bahan bakar minyak di tengah laut dan perdagangan hewan-hewan dilindungi;
4. Paraktek suap kepada pejabat/aparatur negara dalam melaksanakan tugas";

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sudah nyata-nyata *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengatur mengenai syarat-syarat Izin Usaha Perikanan dapat dicabut untuk membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*;

Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Termohon Kasasi Terbanding/ Tergugat berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang dijadikan sebagai substansi dalam surat keputusan *a quo* SANGAT BERBEDA dengan jenis-jenis pelanggaran dalam mencabut Izin Usaha Perikanan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri tersebut TIDAK DAPAT dijadikan sebagai dasar pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) *a quo*;

Hal tersebut bersesuaian juga dengan:

1. Berdasarkan BUKTI P-50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini ditegaskan: Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - b. Terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;
 - c. Bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan
 - d. Apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Dengan demikian hasil analisis dan evaluasi hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian sanksi terhadap Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) BUKAN terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

2. Bahwa di depan persidang diperoleh fakta hukum berupa pendapat:

a. Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa:

- Mencermati antara PERMEN No. 56 dengan Keputusan Kementerian Kelautan terkait pencabutan SIUP, berarti kemungkinan (dari aspek peraturan perundang-undangan), PERMEN tersebut tidak dimaksudnya untuk mencabut objek perbuatan hukum tersebut (SIUP PENGGUGAT), karena PERMEN dimaksudkan untuk mencabut SIKPI dan SIPI sedangkan PERMEN yang dicabut adalah SIUP, jadi hal tersebut adalah dua objek yang berbeda, bahwa didalam perundang-undang itu yang diatur adalah objek hukum (segala sesuatu yang berguna didalam subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum);
- Perbuatan hukum (objek hukum) adalah menangkap ikan sedangkan untuk bisa menangkap ikan harus ada SIUP, SIKPI, dan SIPI. Ketiga hal tersebut merupakan objek hukum yang berbeda, oleh karena itu bila didalam peraturan tidak mengatur mengenai objek hukum tersebut, berarti memang peraturan itu tidak dimaksudkan untuk dasar yuridis untuk diterbitkannya keputusan itu (PERMEN);
- Terkait SIKPI, SIPI dan SIUP pada prinsip kita harus memahami prinsip personalitas (the wholeness) kesatuannya, karena dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda, oleh karena itu contohnya "bis menabrak yang dicabut itu SIM supir? atau izin trayek bisnya" karena perbuatan menabrak tersebut adalah personal, kecuali bis itu menabrak yang menyuruh adalah direksi atau manajemen dari perusahaan "tolong anda tabrak aja itu dan langgar semua aturan" sehingga lebih dari 10 bus tersebut bersama-sama melanggar aturan, maka disitu terjadi pelanggaran karena manajemen perusahaan memberikan perintah yang bersifat perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



b. Ahli yang dihadirkan oleh TERGUGAT yakni Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH yang menerangkan bahwa:

- Dasar keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus jelas apa yang dilanggar, jadi dalam keputusan itu harus menjelaskan ketentuan Pasal yang dilanggar;
- Apabila Pejabat Tata Usaha Negara menjatuhkan sanksi diluar konteks kewenangannya maka hal tersebut tidak boleh dilakukan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Hasil ANEV dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran-pelanggaran yang dituduh dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) tersebut sama sekali tidak terbukti, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terkait melakukan pembayaran upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sehingga melanggar Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) yang terdapat di dalam Surat Nomor: 803/ST/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, PENGUGAT dituduh melakukan pembayaran upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum berupa alat bukti surat:

- Rekapitulasi Pembayaran Upah Karyawan PT. Dwikarya Reksa Abadi Periode September 2014 (BUKTI P-32);
- Bukti Pembayaran Gaji karyawan PT. Dwikarya Reksa Abadi Periode September 2014 (BUKTI P-33), telah terbukti bahwa:
 - Termohon Kasasi memberikan upah kepada karyawan dengan komponen gaji, terdiri dari: (a) Gaji Pokok; (b) Tunjangan; (c) Uang Lembur; (d) Potongan karena Alpha/izin;
 - Bahwa besaran gaji pokok yang diberikan PENGUGAT kepada Karyawannya paling kecil sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu), sesuai dengan UMP Provinsi Papua tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu) yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Merauke;

Hal ini dibenarkan juga dengan keterangan saksi:

1. Saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi yakni Saksi Meizak menerangkan bahwa UMP Provinsi Papua Tahun 2014 sebesar Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah), dan PENGGUGAT pernah mengajukan penangguhan pembayaran pelaksanaan UMP Tahun 2015 pada Pemerintah setempat dan dikabulkan oleh Pemerintah setempat;
2. Saksi yang dihadirkan Terbanding/Tergugat yakni Saksi Dominus Paye menerangkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.040.000,-; dan gaji paling rendah karyawan PT. Dwikarya Rekza Abadi (PENGGUGAT) sebesar Rp. 2.040.000,-, dan tidak ada karyawan PT. Dwikarya Rekza Abadi (Pemohon Kasasi) yang digaji dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP);
3. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi yakni Saksi Yulianus Fofied menerangkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.040.000, dan PT. Dwikarya Rekza Abadi (Pemohon Kasasi) tidak ada teguran dari dinas tenaga kerja mengenai pembayaran gaji dibawah UMP;

Dengan demikian berdasarkan persesuaian antara alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasi melakukan pembayaran gaji karyawan lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Merauke, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Termohon Kasasi;

2. Terkait Melakukan Penyiksaan Anak Buah Kapal Sehingga Melanggar Pasal 351 KUHP

Mengenai penyiksaan anak buah kapal yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat ini, di dalam persidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penyiksaan anak buah kapal;

Di depan persidangan hanya terungkap fakta bahwa pernah terjadi satu kali perkelahian antara sesama anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan milik Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat yang bernama Dominus Paye menerangkan bahwa "pernah terjadi perkelahian dan perkelahian itu



hanya 1 kali saja sejak saya bekerja yakni tahun 1995, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan”;

Di depan persidangan Saksi Mezak juga menerangkan bahwa “Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap karyawan”

Disamping itu, berdasarkan keterangan Saksi Aditya Salim yang merupakan Tim ANEV yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding menjelaskan bahwa “terkait perkelahian ABK tidak pernah dilaporkan Terbanding/Tergugat kepada pihak kepolisian”;

Dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasi melakukan penyiksaan Anak Buah Kapal, sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

3. Melakukan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Ditengah Laut Dan Perdagangan Hewan-Hewan Yang Dilindungi

Terkait dugaan melakukan perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdagangan hewan-hewan yang dilindungi, di dalam persidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berupa perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdagangan hewan-hewan yang dilindungi. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada bukti dan saksi yang dapat menerangkan:

- Kapal berbendara apa yang mengirimkan bahan bakar minyak ke kapal penangkap ikan milik Penggugat;
- Berapa jumlah kapal milik Penggugat yang melakukan pengisian bahan bakar ditengah laut;

Bahwa terkait dugaan perdagangan hewan-hewan yang dilindungi, di depan persidangan saksi Dominus Payae yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa ada oknum tertentu yang melakukan penjaulan terhadap hewan yang dilindungi;

Dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasi Pembanding/ Penggugat melakukan pelanggaran berupa perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdagangan hewan-hewan yang dilindungi, sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

4. Melakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Terkait dugaan melakukan Malakukan praktek suap ini, di dalam persidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Malakukan praktek suap;

Disamping itu sampai dengan perkara ini diajukan, pengurus perusahaan Pemohon Kasasi tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran berupa Malakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding/Tergugat;

5. Terkait tidak menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Bahwa seluruh kapal penangkap ikan milik Pemohon Kasasi Sebelum Melakukan Penangkapan Ke Fishing Ground Mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Izin Berlayar (BUKTI P-56) yang diterbitkan oleh Syahbandar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sudah jelas membuktikan bahwa setiap kapal Pemohon Kasasi telah memiliki surat persetujuan berlayar sebelum melakukan penangkapan ikan.

Bukti ini dibenarkan juga oleh Saksi Meizak yang menerangkan bahwa Selama ini Kapal milik PT. Dwikarya pasti memiliki SLO dan SIB/SPB karena merupakan persyaratan untuk berlayar. Kapal milik PT. Dwikarya tidak pernah berlayar tanpa memiliki SLO dan SIB/SPB; Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kapal Pemohon Kasasi telah memiliki surat persetujuan berlayar sebelum melakukan penangkapan ikan;

6. Melakukan Penangkapan Ikan Di Daerah Territorial

Bahwa tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di depan persidangan untuk membuktikan bahwa kapal penangkap ikan telah melakukan pelanggaran berupa melakukan penangkapan ikan di daerah territorial. Selain itu mengenai dugaan melakukan penangkapan ikan di daerah territorial merupakan pelanggaran terhadap Surat Izin Penangkap Ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bukti berupa Berita acara Klarifikasi Terhadap Ridawan Bastara, S.E, selaku pemegang kuasa dari PT. Dwikarya Reksa Abadi (BUKTI T-53), secara tegas menerangkan: "KM. Dwikarya-66, KM Wogekel 31 dan KM. Wogekel 32 yang terindikasi melakukan penangkapan ikan di Perairan Teritorial Laut Arafura bagian timur/utara dan Barat Pulau Dolak, sehingga tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI";

Dengan demikian mengenai daerah penangkapan ikan diatur di dalam Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) (BUKTI P-21) bukan di dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penggugat. (BUKTI P-6), sehingga sanksinya diberikan terhadap Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI);

7. Terkait Keterangan Yang Tidak Benar Melakukan Pendaftaran Kapal Di Indonesia (Melakukan *Double Register*)

Bahwa, selama proses persidangan tidak ada bukti surat ataupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membuktikan bahwa kapal-kapal milik Pemohon Kasasi terregistrasi ganda (*Double Register*);

Bahwa setiap kapal yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi telah mempunyai grosse akta diterbitkan pemerintah Indonesia qq Kementerian Perhubungan artinya sebelum diterbitkan Grosse Akta Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian pengecekan dan seluruh persyaratan Administrasi Pendaftaran Kapal. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- a. BUKTI P-17, P17 A sampai dengan BUKTI P-19 F berupa 61 Grosse Akta Kapal yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
- b. BUKTI P-38 sampai dengan BUKTI P-42 dan BUKTI P-44 berupa Laporan Hasil Peninjaun Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan PT. Dwikarya Reksa Abadi, yang disusun oleh Tim pemeriksaan Kapal pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;
- c. BUKTI P-43 dan BUKTI P-45 berupa Rekomendasi Teknis Sebagai Kapal Perikanan, yang disusun oleh Tim pemeriksaan Kapal pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, telah membuktikan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 61 kapal penangkap ikan Pemohon Kasasi memiliki Grosse Akta Kapal yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
- Bahwa dalam kaidah setiap Grosse Akta ini dijelaskan bahwa setiap kapal milik PENGGUGAT telah dicoret dari daftar kapal China yang diterbitkan oleh Fujian Harbor Supervision of the PRC. Sehingga tidak mungkin apabila kapal PENGGUGAT masih terdaftar di China karena Grosse Akta sudah diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
- Bahwa, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan telah peninjauan kapal ikan untuk di impor sebagai kapal penangkap ikan milik PENGGUGAT di Pelabuhan Shidao, Prop. Shandong, China, Penerbitan Rekomendasi teknis;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan Pemohon Kasasi untuk rekomendasi penerbitan Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI);

Terkait mengenai setiap kapal milik Pemohon Kasasi telah dicoret dari daftar kapal China sebagaimana yang telah terbukti berdasarkan bukti surat diatas, di depan persidangan saksi Ridwan Bastara, S.E menerangkan sebagai berikut:

1. prosesnya pertama mengajukan rencana usaha untuk pembuatan SIUP, mengajukan izin ke BKPM karena perusahaan PMA lalu diberikan alokasi pada Tahun 2007 sampai sekarang sebanyak 73 Kapal namun hingga saat ini hanya 61 kapal yang beroperasi. Kemudian kita mendapat persetujuan Impor dari Dirjen Perikanan Tangkap pada awal 2007, kemudian dilakukan cek fisik kapal oleh Perhubungan Laut dan KKP, lalu dikeluarkan Gross Akte oleh Kementrian Perhubungan Laut, lalu dilakukan cek Fisik ulang untuk verifikasi itu, hal itu untuk Kapal bekas. Untuk kapal baru mengajukan permohonan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut, permohonan Kapal Baru, Peninjauan oleh KKP, lalu dilakukan pengecekan sampe diterbitkannya SIPI;
2. ada keterlibatan langsung dari pihak KKP maupun Perhubungan Laut pada saat pengurusan seluruh izin Kapal dari awal hingga diterbitkannya SIUP dan SIPI yaitu Endang (Perhubungan Laut), Bambang Sigit, Ibu Misfawati (KKP);
3. keterlibatan Pihak KKP maupun Perhubungan Laut dalam pengecekan izin yaitu mengumpulkan data dan melakukan pengecekan fisik untuk kapal baru untuk dimasukkan dalam Gross Akte;

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. petugas KKP melakukan pengecekan dokumen dan fisik Kapal sampai pergi ke China untuk melakukan peninjauan guna mendapatkan rekomendasi teknis dari Perhubungan Laut;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah dilakukan pengecekan dokumen dan fisik Kapal dibuatkan Berita Acara dan Laporan resmi dan mendapatkan rekomendasi atau perbaikan dari pihak KKP dan Perhubungan Laut;
6. apabila belum dilakukan rekomendasi atau perbaikan dari pihak KKP dan Perhubungan Laut maka SIPI tidak mungkin diterbitkan;
7. Proses pergantian Kewarganegaraan Kapal apabila kita membeli kapal bekas memang ada penghapusan Kewarganegaraan dari Negara asal. Tetapi apabila membangun kapal baru itu sudah langsung Kewarganegaraannya Indonesia dan ada dokumen dari Perhubungan Laut yang menyatakan hal tersebut, dan dapat dilihat juga dari gross akta, dan upacara pada saat perpindahan bendera atau kewarganegaraan kapal asing, yang menghadiri dari KBRI, Perhubungan Laut, Pimpinan perusahaan;
8. Untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Perhubungan Laut dan KKP mengajukan surat permohonan lalu dilakukan pengecekan oleh Perhubungan Laut dan KKP, setelah itu diterbitkan gross akte. Semua dokumen tersebut untuk melengkapi persyaratan diterbitkannya SIPI;
9. Tidak pernah KKP menyatakan bahwa Kapal milik PT. Dwikarya memiliki kewarganegaraan ganda (*double flagging*) karena dilakukan pengecekan dokumen dan fisik ketika kapal tiba di Indonesia;
10. Tidak bisa ditebitkan SIPI apabila syarat-syarat untuk penerbitan SIPI tidak dipenuhi;

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pendaftaran kapal milik Penggugat sebagai kapal penangkap ikan di Negara Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, telah nyata-nyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dalam membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek substansi/materi pembuatan Surat Keputusan *A quo* telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

B. 4. TERKAIT ASPEK KEWENANGAN DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI TATA USAHA



NEGARA TIDAK MENERAPAKAN Pasal 17 (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 (1) Undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa:

ayat 1 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
Wewenang.

Ayat 2 larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 (2) huruf a Undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan
yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang
diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan".

Bahwa, dalam perkara *a quo* telah terbukti Termohon Kasasi
Terbanding/Tergugat mencampuradukkan Wewenang dalam penerbitan
Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Pemohon
Kasasi. Hal ini di dasarkan bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat
telah melakukan wewenang di luar cakupan bidang Kelautan dan
Perikanan;

Bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan
Surat Izin Usaha Perikanan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hasil
Analisa dan Evaluasi (ANEV) yang terdapat di dalam surat Nomor:
803/ST/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015. Apabila dicermati isi dari hasil hasil
Analisa dan Evaluasi (ANEV ini, telah terbukti Terbanding/Tergugat
melakukan wewenang di luar cakupan bidang Kelautan dan Perikanan,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan pembayaran upah lebih
rendah dari Upah Minimum Provinsi sehingga melanggar Pasal 185
ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan: "Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Maka dengan demikian Menteri yang berwenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan Upah Minimum adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat selaku Menteri Kelautan dan Perikanan;

- Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan penyiksaan Anak Buah Kapal sehingga melanggar Pasal 351 KUHP.

Bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP adalah Kepolisian Republik Indonesia bukan TERBANDING/TERGUGAT selaku Menteri Kelautan dan Perikanan;

- Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan perdagangan bahan bakar minyak ditengah laut dan perdangan hewan-hewan yang dilindungi sehingga melanggar:
 - Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan;
 - Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan menerangkan bahwa: "Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia".

Maka dengan demikian Menteri yang berwenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelanggaran tentang kepabeanaan adalah Menteri Keuangan bukan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat selaku Menteri Kelautan dan Perikanan;

- Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal Pasal 5 undang-undang Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut telah nyata-nyata TERBANDING/TERGUGAT dalam melakukan Analisa dan Evaluasi (ANEV) mengambil kewenangan lembaga lain, sehingga perbuatan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat dikategorikan mencampuradukkan Wewenang;

Terkait perbuatan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat yang mencampuradukkan Wewenang dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*, di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum berupa pendapat Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH menyatakan bahwa:

1. Motivasi dasar dalam mengambil keputusan harus mendasari hasil akhir suatu keputusan yang diambil, motivasi tidak boleh bertentangan dengan keputusan, bahkan konsederan dalam menimbang tidak boleh bersifat multifatsir, semuanya harus jelas langsung menuju apa yang menjadi dasar pertimbangan fakta yang diperoleh yang dijadikan dasar oleh pejabat tata usaha negara dalam membuat keputusan, jika antara motifasi dengan kesimpulan berbeda berarti ada dwaling subyektif recht, dwaling objektif recht atau dwaling in eigen bevoegheid (salah kira terhadap kewenangannya sendiri), jadi antara keputusan dan faktanya tidak relevan, tindakan tersebut merupakan salah kira dan hal tersebut merupakan kekurangan yuridis, hal tersebut juga berakibat keputusan tersebut dapat dibatalkan, karena memang ada kekurangan yuridis, jadi keputusan pejabat tata usaha negara menjadi tidak sah ketika ada kekurangan yuridis itu terjadi;
2. Karena tidak bisa pejabat menggunakan alas wewenang lain yang tidak ada pada dirinya untuk kemudian mengambil keputusan tata usaha negara, karena hal tersebut salah satu kategori mencampur adukan wewenang, termasuk penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU 30 Tahun 2014. oleh karena itu biasanya telah diatur dalam peraturan umumnya mengenai syarat dan prosedur, bahkan dalam PP 25 tahun 2003 tetang disiplin pegawai negeri sipil pun yang bersifat pelanggaran berat pejabat kepegawain tidak bisa angung memberikan keputusan memberikan sanksi yang paling berat (pemberhentian) harus menunggu terlebih dahulu keputusan dalam bentuk materill yang penyelidikan oleh tim penyelidik tim kehormatan pegawai dan diberikan juga kesempatan

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan, pembelaan dan keterangan;

3. Keputusan yang memiliki kekurangan yuridis salah kira dalam menggunakan wewenang tadi sesuai dengan doktrin dan UU No. 30 tahun 2014 sudah jelas keputusan tersebut sudah tidak sah dan dapat dibatalkan bahkan karena ini berada wewenang lain, maka keputusan tersebut langsung bisa dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang pertama yakni dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang, jadi hal tersebut menjadi dasar keputusan tersebut tidak sah atau batal demi hukum dan apabila dibawa kepengadilan dibatalkan oleh keputusan pengadilan;

Bahkan Ahli yang diajukan TERBANDING/TERGUGAT Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH menyatakan bahwa:

1. Setiap pembentukan kelembagaan pasti ada dasar hukum mengenai tugas, fungsi dan kewenangan, mengapa itu perlu dimuat dalam kewenangannya agar tidak bertabrakan/tumpang tindih antar instansi, agar kemudian masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Ketika ada kewenangan instansi lain dipergunakan maka hal tersebut sudah melampaui kewenangannya;
3. Ketika ada koordinasi antar instansi dan disana ada kesepakatan antara instansi untuk menyerahkan kewenangan itu kepada satu instansi maka hal tersebut dapat dilakukan, namun pada intinya tidak boleh suatu instansi mengambil kewenangan instansi lain kecuali sudah melalui koordinasi terlebih dahulu;
4. Apabila perbuatan tersebut merupakan tindakan yang harus diputuskan oleh instansi lain (misalnya melalui pengadilan) maka harus menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa tidak menerapkan ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk membuktikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disalahgunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta asas *Contrarius Actus*;

Bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran yang sangat serius, sehingga pengenaan sanksi dapat diberikan tanpa melalui peringatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. DWIKARYA REKSA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DWIKARYA REKSA ABADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.H

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754